

Tinjauan Yuridis Pernikahan Bermedia Daring Metode Alir Langsung/Live Streaming dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Muhammad Jawahir Noor

jawahirnoor18@gmail.com

Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Nurjati Cirebon, Indonesia

ABSTRAK: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya praktik pernikahan bermedia daring dengan metode alir langsung (live streaming), terutama selama masa pandemi. Namun, fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan yuridis, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pernikahan daring berdasarkan rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, serta mencermati regulasi nasional yang berlaku terkait pencatatan dan legalitas perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebagian ulama membolehkan akad nikah daring dengan syarat tertentu, seperti kejelasan identitas dan kesatuan majelis secara virtual, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur praktik tersebut secara permanen. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara serta ketidakpastian hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan fatwa keagamaan agar pernikahan daring dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak.

Kata kunci: Pernikahan Daring, Live Streaming, Hukum Islam, Hukum Positif, Harmonisasi Hukum

ABSTRACT: The advancement of information technology has led to the emergence of online marriage practices using live streaming methods, particularly during the COVID-19 pandemic. However, this phenomenon raises various legal issues from both Islamic law and Indonesian positive law perspectives. This study aims to examine the validity of online marriage based on the pillars and conditions of marriage in Islamic law, as well as to analyze the national legal framework regarding registration and the legality of such marriages. Using a normative juridical method and a descriptive-qualitative approach, the study finds that while some Islamic scholars permit online marriage under certain conditions—such as clear identity verification and the unity of the contract session virtually—Indonesia's positive law has yet to regulate this practice comprehensively and permanently. This legal gap creates uncertainty and inconsistencies in practice. Therefore, harmonization between religious norms and state law is necessary to ensure that online marriages can be conducted legally, orderly, and with adequate legal protection for all parties involved.

Keywords: Online Marriage, Live Streaming, Islamic Law, Positive Law, Legal Harmonization

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Salah satu bentuk inovasi yang muncul dalam era digital ini adalah pelaksanaan

pernikahan secara daring dengan metode alir langsung atau live streaming. Fenomena ini semakin marak terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk membatasi pertemuan fisik, namun tetap melangsungkan hajatan penting seperti pernikahan (Zahroh, 2021). Pernikahan daring ini dilakukan dengan menggunakan platform digital seperti Zoom, Google Meet, atau media sosial, yang memungkinkan pihak-pihak yang berjauhan secara geografis untuk tetap terhubung dan menyaksikan prosesi akad secara *real time* (Kusuma, 2020).

Namun, kemunculan praktik pernikahan daring dengan metode live streaming ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Salah satu permasalahan utama adalah keabsahan akad nikah yang dilangsungkan secara daring, baik dari segi rukun dan syarat nikah, kehadiran para pihak (wali, calon mempelai, dan saksi), hingga aspek kejelasan ijab dan qabul yang dilakukan tanpa tatap muka langsung. Dalam hukum Islam, kejelasan dan kesaksian dalam akad nikah merupakan hal yang sangat prinsipil, sehingga penerapan teknologi dalam pelaksanaannya menuntut adanya telaah mendalam agar tidak mengabaikan esensi dari akad itu sendiri (Munawaroh, 2020).

Beberapa riset dan studi telah dilakukan untuk meninjau pernikahan daring dari berbagai perspektif hukum, di antaranya mengungkapkan bahwa secara *fiqh*, akad nikah melalui media daring dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, serta tidak terdapat unsur yang merusak keabsahannya, seperti manipulasi identitas atau ketidaksiapan saksi (Munawaroh, 2020). Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan bahwa teknologi dapat digunakan dalam akad nikah selama tidak melanggar prinsip-prinsip syari. Di sisi lain, dari perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan nikah masih mengharuskan kehadiran fisik para pihak di hadapan penghulu atau pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks ini (Kusuma, 2020).

Sebagai solusi, pendekatan harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional diperlukan untuk menjawab tantangan pernikahan di era digital ini. Hal ini mencakup penguatan regulasi yang akomodatif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip keabsahan dalam Islam. Menurut Suteki dan Purwanti (2020), harmonisasi antara norma hukum agama dan hukum negara menjadi penting untuk menghindari kekosongan hukum serta konflik normatif yang dapat terjadi dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis praktik pernikahan daring metode *live streaming* berdasarkan hukum keluarga Islam, serta menggali kemungkinan pengintegrasian teknologi dalam pelaksanaan akad nikah tanpa mengurangi kesakralan dan legalitasnya.

TINJAUAN LITERATUR

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam praktik pernikahan, termasuk munculnya model pelaksanaan akad nikah secara daring. Beberapa kajian akademik telah mencoba menelaah fenomena ini dari berbagai perspektif hukum, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.

Munawaroh (2020) dalam penelitiannya menyoroti keabsahan akad nikah daring dalam perspektif hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa secara prinsip, akad nikah melalui media daring dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditentukan dalam fiqh. Hal-hal penting seperti kejelasan ijab dan qabul, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta tidak adanya unsur penipuan atau manipulasi identitas merupakan syarat mutlak yang harus tetap dipenuhi meskipun akad dilakukan tanpa tatap muka langsung. Munawaroh menegaskan bahwa teknologi hanyalah sarana, sehingga esensi akad tetap dapat dijaga apabila dilakukan secara hati-hati dan sesuai tuntunan syariah.

Selanjutnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 memberikan legitimasi terhadap penggunaan teknologi dalam pelaksanaan ibadah, termasuk akad nikah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini muncul sebagai respons atas keterbatasan interaksi sosial di masa pandemi COVID-19. Meskipun fatwa tersebut tidak secara khusus membahas akad nikah daring, tetapi menjadi dasar normatif bahwa penggunaan media digital dapat diterima secara syar'i, asalkan tidak menghilangkan substansi dan tata cara hukum Islam.

Dari sisi hukum nasional, Kusuma (2020) menjelaskan bahwa praktik pernikahan daring belum memiliki legitimasi penuh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menuntut kehadiran fisik para pihak, termasuk wali dan saksi, dalam pelaksanaan akad. Menurut Kusuma, ketentuan ini menjadi penghambat legalisasi nikah daring dalam sistem hukum positif, meskipun secara *fiqh* Islam, pelaksanaan daring dapat diterima. Hal ini menunjukkan adanya potensi disharmoni antara hukum agama dan hukum negara dalam menyikapi perkembangan teknologi.

Menanggapi ketidaksesuaian tersebut, Suteki dan Purwanti (2020) mengusulkan perlunya pendekatan harmonisasi hukum antara norma agama dan norma negara, khususnya dalam isu-isu sosial yang terus berkembang seperti pernikahan digital. Menurut mereka, ketegangan antara dua sistem hukum dapat diminimalisasi apabila ada regulasi yang mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar masing-masing sistem hukum. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa pernikahan daring metode *live streaming* memiliki peluang untuk diterima secara hukum Islam asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Namun, secara yuridis formal di Indonesia,

praktik ini masih menghadapi tantangan karena regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi dan pendekatan integratif agar pernikahan daring dapat diterima secara legal tanpa kehilangan kesakralan dan keabsahannya menurut hukum keluarga Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, fatwa, serta doktrin para ulama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan legalitas pernikahan bermedia daring dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah hukum dari bahan pustaka atau bahan hukum tertulis. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi norma hukum, dan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memperoleh argumentasi hukum yang logis atas suatu persoalan hukum tertentu (Soekanto & Mamudji, 2004).

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi: a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) Kompilasi Hukum Islam (KHI); c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Fatwa No. 14 Tahun 2020; dan d) Putusan pengadilan, surat edaran, dan kebijakan lembaga terkait mengenai praktik pernikahan daring.

Kedua, Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: a) Literatur dan buku ilmiah tentang hukum keluarga Islam, hukum perdata Islam, dan hukum teknologi informasi; dan b) Artikel jurnal ilmiah, hasil seminar, dan karya akademik lain yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan doktrin ulama. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri konsep-konsep hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan daring serta keabsahannya menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Marzuki, 2005).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan isi bahan hukum yang dikumpulkan, kemudian dianalisis melalui pendekatan normatif untuk memahami substansi norma dan kesesuaiannya dengan praktik hukum. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna merumuskan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena pernikahan daring dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum positif (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam

Pernikahan dalam hukum keluarga Islam merupakan sebuah institusi sakral yang memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang beradab dan berlandaskan nilai-nilai tauhid. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan mitsaqan ghaliza (perjanjian yang kuat), bukan hanya hubungan antara dua insan secara biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial serta spiritual. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istri itu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghaliza)?” (QS. An-Nisa: 21).

Tujuan utama dari pernikahan dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah).”

Secara hukum, pernikahan dalam Islam hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Menurut jumhur ulama, rukun nikah mencakup lima unsur, yakni: 1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali dari pihak perempuan, (4) dua orang saksi yang adil, dan (5) ijab dan qabul yang diucapkan secara jelas dan dilakukan dalam satu majelis (az-Zuhaili, 2001). Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Wali nikah memiliki peran penting sebagai pihak yang menjaga kehormatan dan memastikan kesepakatan berlangsung secara sah, sementara saksi bertugas untuk mengukuhkan keabsahan akad nikah di hadapan masyarakat (Al-Syarbini, 1997). Dalam pelaksanaan ijab qabul, penting dipenuhi prinsip ittihad al-majlis (berlangsung dalam

satu majelis) dan *tawalli* (berkesinambungan) agar tidak menimbulkan keraguan hukum (Sabiq, 1987).

Lebih dari itu, pernikahan dalam Islam bukan sekadar formalitas legal, melainkan bentuk tanggung jawab syar'i yang membawa implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban suami-istri, nasab anak, warisan, hingga pembagian harta (Al-Qaradawi, 2001). Oleh karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan dalam pelaksanaannya, demi menghindari mudarat di kemudian hari. Para ulama menekankan pentingnya kehadiran langsung para pihak dalam akad, karena akad nikah berbeda dengan akad muamalah lain seperti jual beli yang bisa dilakukan tanpa ikatan emosional atau diwakilkan (az-Zuhaili, 2001).

Meski demikian, dalam kondisi tertentu (darurat atau terpaksa), penggunaan media perantara diperbolehkan, selama tetap menjaga semua unsur rukun dan syarat secara ketat, serta tidak mengurangi makna kehadiran dan kejelasan ijab qabul (Kusuma, 2020). Maka dari itu, konsep pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga komitmen keagamaan yang dijaga dengan aturan hukum untuk melindungi tatanan sosial, menjaga nasab yang sah, dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Perkembangan Teknologi dan Praktik Pernikahan Daring

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan pernikahan. Di era digital saat ini, kegiatan yang dulunya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara daring dengan bantuan perangkat digital dan jaringan internet. Salah satu bentuk adaptasi yang mencolok adalah pelaksanaan akad nikah secara daring, terutama melalui metode alir langsung (*live streaming*), baik melalui platform video konferensi seperti Zoom, Google Meet, hingga media sosial seperti Instagram Live dan YouTube. Fenomena ini mulai meluas secara signifikan sejak pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, yang membatasi mobilitas dan interaksi langsung antarmanusia, termasuk prosesi akad nikah (Ramadhan & Wijayanti, 2020). Di Indonesia, sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) bahkan sempat memberikan layanan akad nikah daring sebagai solusi sementara agar pelaksanaan pernikahan tetap dapat berlangsung tanpa melanggar protokol kesehatan yang ketat (Kemenag, 2020).

Meskipun dilatarbelakangi oleh kondisi darurat, praktik pernikahan daring ternyata menjadi alternatif yang diminati masyarakat, terutama bagi pasangan yang terpisah jarak secara geografis, seperti pasangan lintas negara atau daerah. Namun, fenomena ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Secara teknis, dalam praktik pernikahan daring dengan metode *live streaming*, wali dan calon pengantin perempuan bisa berada di satu tempat, sementara calon suami dan para saksi berada di lokasi

berbeda dan berinteraksi secara sinkron melalui media digital. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini memudahkan komunikasi dan efisiensi, tetapi di sisi lain memunculkan keraguan terhadap keabsahan akad jika tidak memenuhi unsur kejelasan (*bayyinah*) dan kebersamaan majelis (*ittihad al-majlis*), yang merupakan prinsip penting dalam akad nikah menurut *fiqh* Islam (az-Zuhaili, 2001; Sabiq, 1987).

Beberapa ulama kontemporer dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan yang cukup moderat, bahwa pernikahan daring dapat dibolehkan dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara sempurna, termasuk adanya kejelasan suara dan visual, serta identitas para pihak yang terlibat dapat dipastikan keasliannya (MUI, 2020; Muslich, 2021). Namun, permasalahan tidak hanya berhenti pada aspek keagamaan, karena dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan nikah oleh petugas KUA masih mengharuskan kehadiran fisik para pihak sebagai syarat administratif agar pernikahan memiliki kekuatan hukum di mata negara (Kemenkumham, 1974; Kemenag, 1991). Hal ini menimbulkan jurang antara norma *fiqh* yang bersifat fleksibel dan norma hukum positif yang masih rigid terhadap bentuk-bentuk baru pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang memengaruhi praktik nikah daring menuntut adanya rekonstruksi pemikiran dan regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran syar'i di kemudian hari (Kusuma, 2020).

Analisis Yuridis terhadap Pernikahan *Live Streaming* menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, analisis terhadap keabsahan akad nikah melalui media daring—terutama dengan metode *live streaming*—memerlukan pendekatan yang cermat dan kontekstual, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip dasar akad dalam *fiqh* munakahat. Salah satu prinsip penting dalam akad nikah adalah *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis), yaitu ijab dan qabul harus terjadi dalam satu waktu dan dalam kondisi saling mendengar dan memahami antara wali atau wakilnya dengan calon suami (az-Zuhaili, 2001). Dalam pernikahan *live streaming*, unsur ini secara teori dapat terpenuhi apabila media yang digunakan mampu mempertemukan para pihak secara *real-time*, baik secara audio maupun visual, tanpa adanya jeda waktu atau *disconnect* yang mengganggu kesinambungan akad.

Perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai syarat sahnya akad nikah, khususnya mengenai *ittihad al-majlis* dan kehadiran fisik para pihak, menjadi bagian penting dalam mengkaji keabsahan pernikahan yang dilaksanakan melalui metode *live streaming*. Dalam mazhab Hanafi, akad nikah bisa dilakukan walau para pihak tidak berada dalam satu tempat secara fisik, selama ijab dan *qabul* terjadi secara bersambung dalam waktu yang sama dan tidak ada jeda yang membatalkan kesinambungan akad. Bahkan dalam kondisi tertentu, akad nikah dengan perantaraan wakil (*taufidh/wakalah*) telah lama dikenal dan dibolehkan (Al-Kasani, 1982). Dalam konteks ini, penggunaan teknologi komunikasi seperti *video call* atau aplikasi daring dianggap dapat memenuhi

kriteria kesatuan waktu jika tidak terdapat gangguan yang memutus interaksi antara pihak-pihak terkait (Al-Qaradawi, Fiqh al-Mu'ashir: Fatawa Mu'ashirah, 2001).

Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung lebih ketat. Dalam pandangan mereka, akad nikah idealnya dilakukan dengan menghadirkan semua unsur rukun dalam satu majelis secara fisik. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu tempat dan tidak terpisah oleh jarak yang membuat salah satu pihak tidak mendengar atau memahami ucapan pihak lain secara langsung (Asy-Syirazi, 1995). Maka, jika komunikasi berlangsung melalui media elektronik, perlu ada jaminan bahwa suara dan visual benar-benar berlangsung secara *live* dan tidak direkam atau disunting sebelumnya. Ulama Syafi'iyah juga menggarisbawahi pentingnya hadirnya saksi dalam satu majelis fisik agar dapat memastikan bahwa akad berlangsung tanpa paksaan, tipuan, atau kekeliruan identitas (An-Nawawi, 2002).

Adapun mazhab Maliki juga menyaratkan keterpaduan antara tempat dan waktu, serta lebih menekankan pentingnya kehadiran wali dan saksi dalam satu tempat yang sama dengan calon suami. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah secara daring menurut mayoritas ulama Maliki masih dipandang tidak ideal, meskipun tidak serta-merta dinyatakan batal apabila terdapat kejelasan dan tidak ada unsur *syubhat* yang membatalkan (Dardir, 1995). Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat titik temu antara mazhab dalam aspek rukun dan syarat nikah, interpretasi terhadap teknis pelaksanaannya masih membuka ruang ijtihad, apalagi dalam menghadapi tantangan modern seperti pemanfaatan teknologi dalam akad pernikahan.

Beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa keabsahan akad tidak bergantung pada tempat, tetapi pada terpenuhinya rukun dan syarat secara sah dan jelas, termasuk kehadiran dua saksi, wali, dan ijab qabul yang dilakukan secara muwaffaq (tersambung) dan mafhum (dapat dipahami) oleh para pihak (Al-Qaradawi, Fiqh al-Mu'ashir: Fatawa Mu'ashirah, 2001; az-Zuhaili, 2001). Dengan demikian, secara yuridis, pernikahan yang dilakukan melalui live streaming dapat dianggap sah dalam perspektif hukum Islam apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi tanpa ada penipuan, pemalsuan, atau keraguan identitas. Ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah: "*Al-asblu fi al-mu'amalat al-ibahah illa ma dalla dalil 'ala tahrimih?*" (pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya) (As-Suyuthi, 1990).

Di sisi lain, beberapa fatwa keagamaan telah dikeluarkan untuk merespons praktik ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 membolehkan akad nikah secara daring dengan syarat bahwa identitas para pihak harus jelas, media yang digunakan mendukung komunikasi dua arah secara langsung, serta tidak ada unsur pemalsuan atau rekayasa teknis yang dapat membatalkan akad (MUI, 2020). Pandangan serupa juga dikeluarkan oleh Dar al-Ifta' Mesir, yang menyatakan bahwa akad nikah secara daring tetap sah secara syar'i selama memenuhi syarat-syarat fiqh dan tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan akad (Dar

al-Ifta' al-Misriyyah, 2020). Oleh karena itu, secara yuridis, hukum Islam dapat menerima praktik akad nikah live streaming sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berlandaskan pada maslahat dan kebutuhan zaman, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip sakralitas akad dan kejelasan hukum dalam pernikahan.

Oleh karena itu, dalam konteks fiqh muqāran (perbandingan hukum Islam), pernikahan *live streaming* dapat dikatakan berada dalam wilayah ikhtilāf (perbedaan pendapat) yang sah, selama pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip utama dalam akad nikah. Prinsip kehati-hatian tetap diutamakan, dan jika terdapat keraguan terhadap unsur sahnya akad karena ketidakhadiran fisik para pihak, maka penggunaan akad wakalah (perwakilan) secara syar'i menjadi solusi yang lebih aman dan diakui semua mazhab. Dengan demikian, diskursus mazhab memberi ruang fleksibilitas sekaligus kehati-hatian dalam merespons praktik nikah daring, dan menjadi dasar penting dalam menyusun fatwa maupun regulasi yang kontekstual di era digital saat ini.

Tinjauan Hukum Positif di Indonesia terhadap Pernikahan Daring

Tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pernikahan daring (terutama melalui metode *live streaming*) harus memperhatikan berbagai regulasi yang ada, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, hukum Islam di Indonesia juga mengatur syarat sahnya pernikahan melalui KHI, khususnya dalam Pasal 4 yang mensyaratkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, di antaranya adalah kehadiran calon mempelai, wali, dan saksi (Kemenag, 1991). Namun, peraturan ini belum secara eksplisit mengatur pernikahan yang dilakukan melalui media daring. Dalam prakteknya, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pencatatan pernikahan masih memegang teguh prinsip bahwa akad nikah harus dilaksanakan di hadapan petugas secara langsung, baik di kantor KUA maupun di luar kantor, dengan syarat kehadiran fisik para pihak yang terlibat (Kemenag, 2020).

Pada sisi lain, Kementerian Agama RI telah mengeluarkan kebijakan terkait pernikahan daring pada masa pandemi COVID-19 melalui Surat Edaran (SE) No. 14 Tahun 2020, yang memperbolehkan pernikahan dilakukan melalui aplikasi video conference dengan syarat-syarat tertentu, seperti kehadiran wali, dua orang saksi, dan izin dari KUA. Surat edaran ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah pada masa darurat, dengan memperhatikan protokol kesehatan (Kemenag, 2020). Namun, dalam praktiknya, pernikahan live streaming yang dilakukan secara daring harus memenuhi prinsip-prinsip administratif yang ketat, termasuk pencatatan yang sah oleh KUA dan pengawasan ketat terhadap identitas calon mempelai serta saksi-saksi yang terlibat.

Meski demikian, pernikahan daring masih memunculkan beberapa permasalahan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Sejauh ini, hukum positif Indonesia belum mengatur secara rinci dan eksplisit mengenai pernikahan daring yang dilaksanakan melalui *live streaming* dalam konteks perundang-undangan pernikahan. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengakomodasi kebutuhan ini, baik dengan mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru yang mengatur tentang pernikahan daring dalam situasi normal maupun darurat. Hal ini juga berkaitan dengan validitas dokumen pernikahan yang dilakukan secara daring, yang perlu dipastikan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, seperti terkait hak waris atau status anak hasil pernikahan tersebut (Arifin, 2022).

Perbandingan dan Permasalahan Praktis di Lapangan

Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan secara daring melalui metode *live streaming* telah menimbulkan beragam persoalan praktis di lapangan yang menarik untuk dianalisis. Di beberapa daerah, terutama selama masa pandemi COVID-19, model pernikahan daring sempat diterapkan dengan berbagai tingkat keberhasilan. Misalnya, ada wilayah di perkotaan yang memiliki akses teknologi dan infrastruktur digital yang memadai, sehingga pelaksanaan pernikahan daring dapat berjalan lancar dengan pengawasan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, pernikahan daring kerap kali menghadapi kendala jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, hingga keterbatasan perangkat digital yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pernikahan daring belum sepenuhnya merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia (Nursyahbani, 2021).

Dari sisi perbandingan, beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab telah memberikan ruang hukum yang lebih jelas terhadap praktik pernikahan daring. Misalnya, di Uni Emirat Arab, pemerintah telah menerapkan sistem pernikahan daring yang terintegrasi melalui platform resmi negara dengan validasi digital dan kehadiran virtual yang disahkan oleh otoritas hukum. Sistem ini memungkinkan pihak yang berjauhan secara geografis untuk melangsungkan akad nikah tanpa harus bertemu secara fisik, selama mereka dapat membuktikan identitas dan keabsahan dokumen secara elektronik (Al Suwaidi, 2020). Berbeda halnya dengan Indonesia, yang hingga saat ini belum memiliki sistem hukum dan teknis yang terpadu untuk mengatur dan mengawasi pernikahan daring secara permanen di luar masa darurat kesehatan atau pandemi (Yunus, 2023).

Permasalahan praktis lain yang sering muncul adalah perbedaan persepsi antara petugas KUA, pasangan calon pengantin, dan masyarakat mengenai keabsahan akad yang dilakukan secara daring. Di beberapa kasus, terjadi kekeliruan dalam memahami konsep kehadiran secara *syar'i*—apakah kehadiran melalui layar dapat disamakan

dengan kehadiran fisik di satu majelis atau tidak. Hal ini diperumit dengan belum adanya fatwa nasional yang secara tegas dan seragam mengatur prosedur pernikahan daring dalam situasi normal. Akibatnya, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan di lapangan: di satu wilayah pernikahan daring diterima dan dicatat, sementara di wilayah lain ditolak karena dianggap tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan (Kemenag, 2022).

Selain itu, dalam beberapa kasus, muncul potensi penyalahgunaan, seperti pemalsuan identitas, pernikahan fiktif, hingga penghindaran pencatatan resmi untuk menghindari tanggung jawab hukum (misalnya terhadap harta bersama atau status anak). Tanpa sistem verifikasi digital yang kuat dan kehadiran pengawasan hukum yang konsisten, praktik pernikahan daring berisiko menimbulkan pernikahan tidak tercatat (*unregistered marriage*) yang bisa merugikan pihak perempuan dan anak (Safitri, 2021). Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyusun pedoman dan regulasi yang menyeluruh agar praktik ini bisa dilaksanakan secara aman, sah, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Upaya Solusi dan Harmonisasi Hukum

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yuridis dan praktis yang muncul akibat pelaksanaan pernikahan bermedia daring metode *live streaming*, diperlukan upaya serius dalam membangun solusi hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Salah satu solusi utama adalah perlunya pembentukan regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit tata cara pelaksanaan pernikahan daring. Regulasi ini dapat berbentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) atau revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan, yang mengakomodasi praktik pernikahan daring dengan tetap mempertahankan prinsip keabsahan akad nikah menurut agama dan ketentuan administrasi negara (Marzuki, 2020).

Selanjutnya, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi sangat penting dalam konteks ini. Dalam hukum Islam, khususnya menurut pendapat mayoritas ulama, pernikahan sah apabila memenuhi lima rukun, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Keberadaan wali dan saksi serta proses ijab kabul dalam satu majelis menjadi titik krusial yang harus diperjelas dalam konteks daring. Di sinilah pentingnya pendapat dari para ulama kontemporer dan fatwa lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dapat memberikan ijtihad hukum yang bersifat *ta'thir al-waqi'* (responsif terhadap realitas), misalnya dengan menetapkan bahwa kehadiran virtual dalam satu sesi *live streaming* dengan syarat teknis tertentu (seperti koneksi stabil, identifikasi yang jelas, dan tanpa rekaman) dapat dikategorikan sebagai satu majelis akad (*az-Zuhaili, 2001; MUI, 2021*).

Dari sisi hukum positif, harmonisasi juga dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem digital yang terintegrasi pada Kementerian Agama, seperti aplikasi resmi yang memungkinkan pelaksanaan akad nikah secara daring dengan pengawasan langsung dari penghulu atau petugas KUA. Dalam hal ini, penggunaan tanda tangan digital yang tersertifikasi dan teknologi verifikasi wajah dapat menjadi solusi administratif untuk memastikan keabsahan para pihak yang terlibat (Yunus, 2023). Penerapan teknologi hukum (*legal tech*) ini harus dibarengi dengan pelatihan bagi aparat pelaksana hukum dan pembekalan terhadap masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman dan praktik di lapangan.

Lebih jauh lagi, harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, bentuk-bentuk ijtihad kontemporer yang mengakui pernikahan daring dengan syarat-syarat ketat dapat dianggap sah dan sesuai *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-din* (menjaga agama) (Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' Al-Qur'an wa al-Sunnah*, 2001). Adapun dari perspektif hukum nasional, peraturan perundang-undangan harus dikembangkan secara progresif agar tidak ketinggalan dari perkembangan zaman. Tanpa harmonisasi ini, pernikahan daring akan terus menjadi wilayah abu-abu yang rentan terhadap ketidakpastian hukum, sengketa, dan kerugian terhadap hak-hak perempuan serta anak di masa mendatang (Safitri, 2021).

KESIMPULAN

Pernikahan daring metode *live streaming* merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, namun menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Meskipun sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu, keabsahan akad nikah secara virtual masih diperdebatkan, khususnya terkait kesatuan majelis dan kehadiran para pihak. Di sisi lain, regulasi nasional belum secara eksplisit mengakomodasi praktik ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kendala administratif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara agar pernikahan daring dapat dilaksanakan secara sah, aman, dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Suwaidi, A. (2020). *Virtual Marriages in the UAE: Legal Framework and Challenges*. Dubai: Gulf Legal Journal.
- Al-Kasani, B. (1982). *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*.

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Mu'ashir: Fatawa Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Ushrah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syarbini, K. (1997). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifa Ma'ani Alfaq al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. b. (2002). *Raudhab at-Talibin wa Umdah al-Muftin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arifin, M. (2022). *Hukum Perkawinan di Era Digital: Kajian atas Legalitas Akad Nikah Daring*.
- As-Suyuthi, J. (1990). *Al-Asybah wa al-Naqair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syirazi, A. I. (1995). *Al-Mubadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, W. (2001). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. (2020). *Fatwa Online Service: Marriage Contract via Internet/Live Broadcast*. Mesir: Dar al-Ifta' al-Misriyyah.
- Dardir, A. b. (1995). *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al- 'Arabiyyah.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Jakarta: Prenadamedia Group.
- Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 45-62.
- Jurnal Sosioteknologi*, 19(3), 478-489.
- Kairo: Maktabah Wahbah.
- Kemenag. (1991). *Kompilasi Hukum Islam Pasal 47*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemenag. (2020). *Pedoman Layanan Nikah di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemenag. (2020). *Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pernikaban di Masa Pandemi*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Kemenag. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemenkumham. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kusuma, H. (2020). Perkawinan Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 197-216.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawaroh, S. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Daring di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(2), 89-104.

- MUI. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- MUI. (2020). *Fatwa Tentang Pelaksanaan Akad Nikah secara Online pada Masa Pandemi*.
- MUI. (2021). *Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Hukum dan Panduan Pernikahan di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Munawaroh, S. (2020). Telaah Hukum Islam terhadap Akad Nikah Melalui Media Elektronik. *Al-Mazhab: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 8(1), 89–108.
- Muslich, A. (2021). *Fiqih Kontemporer: Menjawab Problematika Umat di Era Digital*.
- Nursyahbani, R. (2021). Tantangan Pelaksanaan Akad Nikah Daring di Daerah Terpencil. *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 9(1), 45–59.
- Ramadhan, D., & Wijayanti, D. (2020). Transformasi Sosial Budaya Akibat Pandemi COVID-19. *Artikel*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Safitri, W. (2021). Risiko Hukum dalam Nikah Daring: Analisis terhadap Kasus Pemalsuan Identitas. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 13(2), 127–142.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suteki, & Purwanti, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Filosofi, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, H. (2023). *Hukum Perkawinan di Era Digital: Antara Regulasi dan Realitas Lapangan*.
- Zahroh, N. (2021). Transformasi Akad Nikah di Era Pandemi COVID-19: Studi Nikah Online.